

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dimulainya era otonomi daerah dan reformasi keuangan, akuntabilitas dan transparansi menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan serta meningkatkan kesejahteraan (Beni Ahmad Saebani, 2004).

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam era otonomi saat ini, pengelolaan keuangan daerah dirumuskan dalam APBD. APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penerapan prinsip *good governance* bagi Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan.

Pencapaian sasaran merupakan ukuran/ indikator dalam mewujudkan suatu pengelolaan yang baik *good governance*, yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan amanah dari rakyat, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang

dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada rakyat. Hal ini dapat mewujudkan transparansi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah, dan masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional kondisi ini dalam kenyataannya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut Winardi (2016). George R. Terry (2005:232) berpendapat tentang pengertian pengawasan, Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan."Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya inspektur wilayah kabupaten/kota dan provinsi yang mengawasi pelaksanaan pemerintah. Sedangkan pengawasan Eksternal atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/ lembaga yang diawasi.

Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit. Pengalaman audit memberikan dampak pada setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan

audit, sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang tepat bagi semua pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa membandingkan hasil dan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten atau kota.

Hasil audit internal yang berkualitas menunjukkan fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggungjawab. Apabila kualitas audit rendah Maka memberikan kelonggaran bagi lembaga pemerintah untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan resiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintahan yang melaksanakannya Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64

Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat menekankan pada pemberian bantuan kepada unit kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melakukan pengelolaan resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan, sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen dan sistem pengendalian pemerintahan daerah. Fenomena yang masih sering terjadi di masa reformasi sekarang adalah pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan yang ternyata belum efektif. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas dari dinas tersebut.

Peran inspektorat seiring dengan berjalanya waktu, tidak lagi hanya berperan sebagai pengawasan. Audit internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan nasihat dalam hal penggunaan sumber daya (*resources*) dalam organisasi yang nantinya akan membantu meningkatkan operasional organisasi (Terror, 2018:2) Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai auditor internal juga diharapkan memiliki peran sebagai katalisator bagi kinerja *auditee*. Peran katalisator ini berkaitan dengan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*)

untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh organisasi telah menghasilkan *output* yang diperlukan oleh penggunanya (Tarror, 2018:2).

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Lembaga Aparat Pengawasan Interen Pemerintah. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur bertugas mengawasi 955 Sekolah SMA/SMK dan 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut disajikan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama dua (2) tahun terakhir yaitu tahun 2021-2022.

Tabel 1.1
Daftar Data Yang Sudah Diawasi Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021-2022

No	Instansi	Total	2021		2022	
			Diawasi	Belum diawasi	Diawasi	Belum diawasi
1	Sekolah	955	105	850	77	878
2	OPD	39	39	-	39	-
	Jumlah	994	144	850	116	878

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021-2022

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat diketahui pada tahun 2021-2022 pada Instansi Sekolah yang belum diawasi mengalami peningkatan yang signifikan yang dimana pada tahun 2021 yang belum diawasi sebanyak 850 sekolah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 878 sekolah. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengawasan instansi sekolah, karena yang belum diawasi lebih banyak dari yang sudah diawasi.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena dari awal berjalannya pengelolaan. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan yang lebih insentif terhadap penggunaan dana tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk

dilaksanakan agar guru dan pegawai sehingga lebih memahami sistem dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana tersebut. Selain itu untuk menghindari terjadinya penyimpanan dan penyalahgunaan anggaran dana tersebut dalam penggunaan sebagai pembangunan dan pemberdayaan yang dapat tercapai secara maksimal. Pemendagri 109 Tahun 2019 tentang peningkatan peran Inspektorat secara umum ada beberapa peran yang dijalankan oleh auditor intern dalam menjalankan tugasnya yaitu peran Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Evaluasi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021-2022 telah sesuai Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur telahsesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat membantu peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan bagi peneliti

2. Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan dan membantu Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan peran Inspektorat sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.